



Research Paper

Local Government Transparency in Building Good Governance

¹Siti Asriani, ²Andi Kusumawati

¹Program Magister Akuntansi, FEBUniversitas Hasanuddin

²Program Studi Akuntansi, FEBUniversitas Hasanuddin

Abstrak

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan transparansi pemerintah lokal di Sulawesi Selatan dalam membangun *good governance*. Perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintah terkait informasi publik pasca reformasi yang sebelumnya tertutup menjadi transparan. Penelitian dilakukan di 24 website pemerintah lokal di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan 24 kabupaten/kotamemaparkan visi dan misi pemerintah di website, 54% yaitu 13 kabupaten/kota yang mempublikasi APBD tahunberjalanyaitu APBD tahun 2020 dan 70,8% atau 17 kabupaten/kotamemaparkandokumen RPJM dan RPJP. Berdasarkan temuan data tersebut dapat disimpulkan keterbukaan informasi publik website pemerintah daerah di Sulawesi Selatan cukupbagus.

Kata kunci: *Transparansi, good governance, Website pemerintah daerah.*

Received 05 December, 2020; Accepted 20 December, 2020 © The author(s) 2020.

Published with open access at www.questjournals.org

I. GOOD GOVERNANCE

Penyelenggaraanpemerintahdaerhasaatinicenderungmenerapkanprinsip*good governance*. Pendekatangood *governance* tidak terbatas pada penggunaanperaturanperundang-undangan yang berlaku, tetapi menerapkanprinsippenyelenggaraanpemerintah yang baik, yang tidak hanyamelibatkanpemerintahatau negara semata, tetapi harusmelibatkan internal maupuneksternalbirokrasi (Sabarno, 2007). Munculnya prinsip *good governance* berangkat dari dinamika kehidupan bernegara pasca perang dunia kedua banyak diwarnai dengan orientasi pembangunan pada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat dengan sendirinya menghasilkan kesejahteraan yang tersebar secara merata kepada mayoritas rakyat (pohan, 2000), dan informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berperan sebagai penilaian kinerja pemerintah (Darmawati, 2019)

Definisiumum *governance* adalahtradisi dan institusi yang menjalankankekuasaan di dalam suatu negara, termasuk (1) proses pemerintahdipilih, dipantau, dan digantikan (2) kapasitaspemerintahuntukmemformulasikan dan melaksanakankebijakansecaraefektif, dan (3) pengakuanmasyarakat dan negara terhadapberbagaiinstitusi yang mengaturinteraksiantaramereka. Unsu yang terakhirdapatdilakukanmelaluiitigastrukturkomunikasi, yaitukewenangan, legitimasi, dan representasi (Rohman, 1998).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa baik buruknya tata pemerintah di jalankan mempunyai hubungankausalitas yang erat dengan hasil-hasil pembangunan. Misalnya, penelitian Kaufmam, Kraay, dan Zoido-Lobaton (1999) menunjukkan bahwa kenaikan standar deviasi salah satu indikator pemerintahan. Beberapa penelitian lainnya juga menunjukkan hubungankausalitas positif antara efisiensi birokrasi dan menurunnya tingkat korupsi dengan pertumbuhan ekonomi dan inventasi asing (ADB, 1999).

United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan istilah *governance* sebagai suatu *exercised* dari kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelolamalah-masalah sosialnya. Istilah "*governance*" menunjukkan suatu proses di mana rakyat bisa mengatur komoninya, institusi dan sumber-sumber social dan politiknya, tidak hanyadi pergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakankohesi, intergrasi dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian jelsekali, bahwa kemampuan suatu negara mencapaitujuan – tujuan pembangunan itu sangat tergantung pada kualitas tata pemerintahannya di mana pemerintah melakukan interaksi dengan organisasi – organisasi komersial dan *civil society*. Karakteristik atau prinsip – prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dikemukakan oleh UNDP (1997) yaitu meliputi:

- a. Partisipasi (*Participation*): setiap orang atau warga masyarakat, baik laki – laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui Lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing – masing.
- b. Akuntabilitas (*Accountability*): Para pembuat keputusan dalam sector public, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada public, sebagaimana halnya kepada stakeholders.
- c. Aturan hukum (Rule of law): Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia.
- d. Transparansi (Transparency): Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
- e. Daya tanggap (Responsiveness): Setiap intuisi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).
- f. Berorientasi konsensus (consensus Orientation): Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
- g. Berkeadilan (Equity): Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- h. Efektifitas dan Efisiensi (Effectifitas and Effeciency): Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan berbagai sumber yang tersedia.
- i. Visi Strategis (Strategic Vision): Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Prinsip – prinsip good governance atau tata pemerintahan yang baik menurut Bappenas yaitu:

- a. Wawasan ke Depan (Visionary);
- b. Keterbukaan dan Transparansi (Openness and Transparency);
- c. Partisipasi Masyarakat (Participation);
- d. Tanggung Jawab (Accountability);
- e. Supremasi Hukum (Rule of Law);
- f. Demokrasi (Democracy);
- g. Profesionalisme dan Kompetensi (Professionalism and Competency);
- h. Daya Tanggap (Responsiveness);
- i. Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectiveness);
- j. Desentralisasi (Decentralization);
- k. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector and Civil Society Partnership);
- l. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality);
- m. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection);
- n. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market)

Berdasarkan keterangan diatas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pada pemerintah daerah era otonomi daerah perlu mengedepankan prinsip – prinsip good governance atau tata pemerintahan yang baik. Poin penting dalam mewujudkan good governance adalah dengan menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

II. KEBIJAKAN KOMUNIKASI

Membangun *good governance* pada pemerintah local tidaklah mudah. Perlu kemauan semua pihak baik pemerintah local, masyarakat, swasta dan media. Upaya mewujudkan *good governance* pada pemerintah local tidaklah akan terwujud tanpa kepedulian pemerintah local untuk menyadari dan mengimplementasikan keterbukaan informasi public terkait penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Untuk mendeskripsikan bagaimana kebijakan komunikasi dalam konteks kehidupan masyarakat, ada baiknya terlebih dahulu menyimak pendapat yang dikemukakan oleh L. Sommeriad. Ia mengatakan bahwa, “*the ways in which communication is used, the network through which it flows, the structures of the media system, the regulatory framework for the system, and the decisions of people who operate it, are all the outcome of communication policies*”. (Dalam Kuo dan Chen, 1983:41). Kutipan tersebut menggambarkan betapa kebijakan komunikasi menghasilkan begitu banyak implikasi bagi kehidupan masyarakat. Hal ini kemudian dipertegas pula oleh Unesco bagaimana dikutip Ugboajah (1980:50) yang memaknainya yang memaknai kebijakan komunikasi sebagai kumpulan prinsip – prinsip dan norma yang

sengaja diciptakan untuk mengatur perilaku sistem komunikasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, kebijakan komunikasi adalah instrumen yang amat penting bagi kelancaran suatu sistem komunikasi. Sistem komunikasi yang dimaksud adalah sistem yang berlaku disuatu negara. Setiap negara diyakini memiliki pola-pola komunikasi yang berjalan dan berproses membentuk sistem. Sistem yang terdiri dari sub-sub sistem menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itulah dibutuhkan regulasi agar kerja sistem tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan maupun sumbatan. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan komunikasi yang dimaksud adalah UU KIP yang saat ini tengah diimplementasikan di seluruh Indonesia, termasuk juga di pemerintah lokal di Sulawesi Selatan. UU KIP dimaksudkan untuk memperlancar sistem komunikasi antara masyarakat dengan lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan yang sumberdananya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara atau luar negeri.

Keberadaan UU KIP yang memberikan ruang besar bagi masyarakat untuk mengakses informasi ke berbagai lembaga yang menggunakan anggaran publik sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program-program pembangunan. Jaminan akses informasi publik dan kebebasan di dalamnya telah integral dengan pembangunan sistem negara demokratis (democratic state) dan pembangunan pemerintahan yang baik (good governance). Kebebasan informasi membuat masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pejabat yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Sedangkan negara demokrasi, penyelenggaraan kekuasaannya harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat. Disinilah kebijakan komunikasi memainkan perannya sebagai sarana untuk menjembatani komunikasi yang baik antara warga dengan pemerintah dalam bingkai negara demokrasi.

Keterbukaan Informasi Publik

Jurgen Habermas (1993) membayangkan adanya situasi dimana munculnya ruang publik, dalam konteks ini komunikasi dilakukan dalam wilayah sosial yang bebas dari sensor dan dominasi. Dalam esainya, *The Public Sphere* Habermas melihat perkembangan wilayah sosial macam itu dalam sejarah masyarakat modern. Dunia publik yaitu wilayah kehidupan sosial kita yang memungkinkan pembentukan opini publik dimana semua orang terlibat didalamnya. Publik ini berisikan personal, bukan orang dengan kepentingan bisnis atau profesional, bukan pejabat atau politikus, tetapi percakapan mereka membentuk suatu publik yang membicarakan kepentingan umum tanpa paksaan. Mereka memiliki jaminan untuk berkumpul, berserikat dan beropini secara bebas. Secara filosofis, Habermas berpendapat bahwa tujuan akhir evolusi sosial adalah terwujudnya masyarakat rasional yang memiliki sistem komunikasi terbuka, baik dari gagasan maupun kritik.

Komunikasi turut memberikan konstruksi atas realitas sosial. Menurut pemikiran Habermas perlu upaya melenyapkan perintang komunikasi bebas. Keterbukaan Komunikasi adalah tuntutan sejarah dan keniscayaan evolusi sosial. Karenanya cepat atau lambat, pasti akan datang. Orang yang tidak setuju hanya bisa menunda, memperlambat sejarah tapi arah sejarah tidaklah bisa dirubah oleh siapapun. Keterbukaan informasi juga untuk mengeliminasi budaya kerahasiaan yang mana ditengarai banyak orang hidup dari budaya ketertutupan, Dampaknya adalah muncul "penyelewengan". Disini asumsi yang mendasari adalah sebagai tool of social engineering. Secara teoritis, hak informatif merupakan diskursus modernitas yang tidak kunjung selesai. Modernitas, menurut Habermas, adalah sistem yang diarahkan oleh masyarakat kapitalis kepada totalitarianisme birokratis demi kepentingan akumulasi modal. Birokrasi dengan berbagai kerangka kerja institusionalnya menjadi alat korporasi dan modal untuk memperkokoh sistem akumulasi dalam satu tatanan pemerintahan.

Keterbukaan informasi atau jaminan atas akses publik terhadap informasi, sistem negara yang demokratis (democratic state) dan tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan tiga konsep yang saling terkait satu dengan lainnya. Kebebasan informasi menjadi semangat demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara melekat. Kebebasan ini juga melahirkan governability dimana negara dapat memfungsikan dirinya secara efektif dan efisien tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi.

Keterbukaan informasi publik (KIP) merupakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. Landasan hak atas informasi publik adalah UUD 1945, Pasal 28 F yang menegaskan: setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam negara hukum yang demokrasi, negara dilaksanakan berdasarkan minat rakyat yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara, pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat sehingga segala informasi yang dihasilkan dalam hal penyelenggaraan negara merupakan milik rakyat (Retnowati, 2012).

Pelaksanaan UU KIP diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan lebih

operasional diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Tujuan terbitnya Undang-Undang KIP menurut pasal 3 disebutkan:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Kewajiban Badan Publik menurut Undang-Undang KIP Pasal 7 (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya melalui suatu website pemerintah yang merupakan bagian dari upaya membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien.

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala diatur dalam Pasal 9 (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian ayat (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. Berdasarkan regulasi tersebut informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala diantaranya: (a). informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; (b). informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait seperti APBD tahun berjalan yang memuat rencana pembangunan kegiatan dan kinerja Badan Publik; dan (c). informasi mengenai laporan keuangan seperti LAKIP dan SAKIP. LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. kedua dokumen tersebut merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Ketentuan membangun website untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi publik secara baik dan efisien untuk memenuhi hak pemohon informasi publik (warga negara) yang diatur dalam Undang-Undang KIP Pasal 4 (1) setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Setiap Orang berhak:

- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui website pemerintah yang dikelola dengan baik, masyarakat (warga negara) akan terpenuhi hak-hak nya dalam memperoleh informasi publik sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasinya dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat

dipertanggungjawabkan; dan untuk mengetahui kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Penelitian ini berangkat dari keprihatinan penulis karena terbatasnya dokumen publik yang bisa diakses dari website pemerintah daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Permasalahan yang ingin dijawab adalah bagaimana keterbukaan informasi publik website pemerintah daerah di Sulawesi Selatan dalam membangun good governance. Tujuan penelitian mendeskripsikan keterbukaan informasi publik website pemerintah daerah di Sulawesi Selatan dalam membangun good governance. Untuk menjawab permasalahan penelitian digunakan metode kualitatif studi kasus pada website pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Jumlah keseluruhan yang diteliti adalah 24 website. Analisis data dilakukan secara analisis data kualitatif mengikuti Miles dan Huberman (1992:15-21). Analisis ini terdiri dari tiga alur yaitu: (a) reduksi data, yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, (b) Penyajian data dilakukan dengan menggunakan bentuk teks naratif, (c) penarikan kesimpulan.

Transparansi Pemerintah Lokal

Di negara-negara demokratis, pengakuan terhadap hak atas informasi sekaligus merupakan sarana untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang demokratis akan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Itu sebabnya, di negara demokratis konstitusional, keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan negara secara umum, mengoptimalkan peran dan kinerja badan-badan publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pemerintahan yang terbuka berisi badan-badan publik yang terbuka kepada masyarakat dalam rangka pelayanan. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan semua badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat dengan sebaikbaiknya. Keterbukaan informasi bukan hanya menguntungkan bagi masyarakat tetapi juga penyelenggara pemerintahan, baik eksekutif dan legislatif, maupun yudikatif.

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan kebebasan memperoleh informasi (public access to information) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka (open government). Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris. Semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Pada tataran badan usaha, konsep pengelolaan yang baik (good corporate governance) juga sudah dianggap sebagai suatu kebutuhan. Tata kelola yang baik memiliki sejumlah indikator antara lain keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan koherensi.

Menurut Mas Achmad Santosa (2001), pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya jaminan atas lima hal, yaitu: (i) hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya; (ii) hak untuk memperoleh informasi; (iii) hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik; (iv) kebebasan berekspresi yang antara lain diwujudkan dalam kebebasan pers; dan (v) hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas keempat hak terdahulu (Mas Achmad Santosa, 2001: 22).

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia pun tidak lepas dari kebutuhan akan keterbukaan informasi. Era reformasi telah menjadi pendorong yang kuat untuk membuka kesadaran penyelenggara pemerintahan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan suatu keniscayaan. Reformasi telah berjasa mengubah paradigma pelayanan publik, dari aparatur yang dilayani menjadi aparatur yang melayani masyarakat. Meskipun ada perubahan paradigma, pada tataran empiris sistem pelayanan masyarakat masih amburadul, korupsi masih menjadi penyakit yang sulit disembuhkan, dan egoisme sektoral tetap terpelihara hingga kini. Minimnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan juga terkait dengan minimnya informasi yang diperoleh masyarakat mengenai lembaga-lembaga tersebut.

Keterbukaan Informasi Publik pada Website Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan untuk Mengembangkan Good Governance.

Secara administratif Sulawesi Selatan terbagi menjadi 21 kabupaten dan 3 kota jumlah keseluruhan 38 kabupaten dan kota. Letak wilayah Sulawesi selatan 0o12' – 8' Lintang Selatan dan 116o48' – 122o36' Bujur Timur yang dibatasiSebelah Utara Sulawesi Barat, Sebelah Timur Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara, Sebelah Barat Selat Makassar, Sebelah Selatan Laut Flores. Luas Wilayah Sulawesi Selatan 46.717,48 km2 denganjumlahpenduduktahun 2012 +- 8.214.779 jiwa denganKepadatanPenduduk 175,84 jiwa/km2 tersebar di 24 Kabupaten/Kota yaitu 21 kabupaten dan 3 kotamadya, 304 kecamatan, dan 2.953 desa/kelurahan. (Sumber: website sulselprov.go.id)

Daftar Nama Domain Website Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

NO	KABUPATEN / KOTA	ALAMAT WEBSITE
1	KabupatenBantaeng	Bantaengkab.go.id

2	Kabupaten Barru	Barrukab.go.id
3	Kabupaten Bone	Bone.go.id
4	Kabupaten Bulukumba	Bulukumbakab.go.id
5	Kabupaten Enrekang	Enrekangkab.go.id
6	Kabupaten Gowa	Gowakab.go.id
7	Kabupaten Jeneponto	Jeneponto.go.id
8	Kabupaten Kepulauan Selayar	KepulauanSelayar.go.id
9	Kabupaten Luwu	Luwukab.go.id
10	Kabupaten Luwu Timur	Luwutimurkab.go.id
11	Kabupaten Luwu Utara	Luwuutarakab.go.id
12	Kabupaten Maros	Maroskab.go.id
13	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	PangkepKab.go.id
14	Kabupaten Pinrang	Pinrangkab.go.id
15	Kabupaten Sidenreng Rappang	Sidrapkab.go.id
16	Kabupaten Sinjai	Soppengkab.go.id
17	Kabupaten Soppeng	Takalarkab.go.id
18	Kabupaten Takalar	Tanatoraja.go.id
19	Kabupaten Tana Toraja	Torajautarakab.go.id
20	Kabupaten Toraja Utara	Wajokab.go.id
21	Kabupaten Wajo	Wajokab.go.id
22	Kota Makassar	Makassarkota.go.id
23	Kota Palopo	Palopokota.go.id
24	Kota Parepare	Pareparekota.go.id

Sumber: <https://infoasn.id/>

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 24 kabupaten dan kota memiliki website resmi. Website tersebut merupakan media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat atau dunia usaha dalam membangun *good governance* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk mengimplementasikan UU KIP selanjutnya dilakukan pengumpulan data visi, misi, link website SKPD, dokumen APBD kabupaten dan kota tahun berjalan yaitu tahun 2020 dan dokumen RPJM dan RPJP masing-masing kabupaten/kota. Hasil dari pengumpulan data diperoleh data sebagai berikut: Dokumen Visi Misi, APBD Tahun 2020, RPJM, dan RPJP yang termuat dalam Website Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan

NO	KAB/KOTA	VISI DAN MISI	TERHUBUNG DENGAN LINK SKPD	DATA APBD TAHUN BERJALAN 2020	RPJM DAN RPJP	ALAMAT WEB RESMI KAB.KOTA DI SULAWESI SELATAN
1	Kabupaten Bantaeng	✓	✓	ada tahun berjalan 2020	ada RPJM tahun 2013-2018	✓ https://bantaengkab.go.id
2	Kabupaten Barru	✓	✓	x tidak ada	ada RPJM tahun 2016-2021	✓ https://barrukab.go.id
3	kabupaten Bone	✓	✓	ada tahun berjalan 2020	ada RPJM tahun 2016-2021	✓ https://bonekab.go.id
4	Kabupaten Bulukumba	✓	✓	ada tahun berjalan 2020	ada RPJM tahun 2016-2021	✓ https://bulukumbakab.go.id
5	Kabupaten Enrekang	✓	x tidak ada	ada tahun berjalan 2020	ada RPJMD tahun 2018-2023	✓ https://enrekang.go.id
6	Kabupaten Gowa	✓	✓	ada tahun berjalan 2020	ada RPJM tahun 2016-2021	✓ https://gowakab.go.id
7	Kabupaten Jeneponto	✓	✓	ada tahun berjalan 2020	ada RPJMD tahun 2018-2023	✓ https://jenepontokab.go.id
8	Kabupaten	✓	✓	ada tahun berjalan 2020	ada RPJMD tahun 2018-2023	✓

Local Government Transparency in Building Good Governance

9	Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu	✓	✓	ada tahun berjalan 2020 ada (terupdate 2019)	ada RPJM tahun 2016-2021 ada RPJM tahun 2019-2024	https://kepulauanseelayar.kab.go.id https://luwukab.go.id
10	Kabupaten Luwu Timur	✓	✓	ada tahun berjalan 2020	ada RPJMD tahun 2016-2021	https://luwutimurkab.go.id
11	Kabupaten Luwu Utara	✓	✓	x tidak ada	ada RPJMD tahun 2016-2021	https://luwuutarakab.go.id
12	Kabupaten Maros	✓	✓	ada tahun berjalan 2020	ada RPJMD tahun 2016-2021	https://maroskab.go.id
13	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	✓	✓	ada tahun berjalan 2020	x tidak ada	https://pangkepkab.go.id
14	Kabupaten Pinrang	✓	✓	x tidak bisa diakses	x hanya ada RPJP Tahun 2009-2029 dan RPJMD tahun 2014-2019	https://pinrangkab.go.id
15	Kabupaten Sidenreng Rappang	✓	✓	x tidak ada	ada RPJMD tahun 2018-2023 tapi tidak bisa diakses)	https://sidrapkab.go.id
16	Kabupaten Sinjai	✓	✓	ada tahun berjalan 2020	ada RPJMD tahun 2018-2023	https://sinjaikab.go.id
17	Kabupaten Soppeng	✓	✓	ada (terupdate 2019)	ada RPJMD tahun 2016-2021	https://soppengkab.go.id
18	Kabupaten Takalar	✓	✓	x tidak ada isi	x hanya terdapat judul dan tidak ada isi lengkap	https://takalarkab.go.id
19	Kabupaten Tana Toraja	✓	✓	ada (terupdate 2019)	ada RPJMD tahun 2016-2021	https://tanatorajakab.go.id
20	Kabupaten Toraja Utara	✓	✓	ada (terupdate 2019)	ada RPJMD tahun 2016-2021	https://torajautarakab.go.id
21	Kabupaten Wajo	x	x	x	x	x
website tidak bisa diakses						
22	Kota Makassar	✓	✓	ada tahun berjalan 2020	ada RPJMD tahun 2016-2021	https://makassarkota.go.id
23	Kota Palopo	✓	✓	ada tahun berjalan 2020	x hanya ada RPJP Tahun 2005-2025 dan RPJMD tahun 2013-2018	https://palopokota.go.id
24	Kota Parepare	✓	✓	ada (terupdate 2019)	ada RPJMD tahun 2018-2023	https://pareparekota.go.id

Sumber: primer penelitianberasalpembambilan 09 desember 2020 daripenelusuran website resmipemerintahdaerah di Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian dari 24 website kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, 97,3% yaitu 24 kabupaten/kotamemaparkan visi dan misipemerintah di website, 54% yaitu 13 kabupaten/kota yang

mempublikasi APBD tahunberjalanyaitu APBD tahun 2020 dan 70,8% atau 17 kabupaten/kotamemaparkandokumen RPJM dan RPJP.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan data tersebut disimpulkan keterbukaan informasi public website pemerintah daerah di Sulawesi Selatan dalam membangun *good governments* sudah menerapkan dengan bagus.

Hasil peneliti dari 24 website kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan 97,3% yaitu 24 kabupaten/kotamemaparkan visi dan misi pemerintah di website, 54% yaitu 13 kabupaten/kota yang mempublikasi APBD tahunberjalanyaitu APBD tahun 2020 dan 70,8% atau 17 kabupaten/kotamemaparkandokumen RPJM dan RPJP. Hal ini sudah komitmen dalam menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik. Hal ini karena Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di lingkungan pemerintahan daerah telah berjalan optimal dalam implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Daftar Pustaka

- [1]. Anderson, James E. 1984. *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Winston, cet. ke-3, h. 12
- [2]. Ana Nadhya Abrar. *Kebijakan Komunikasi: Konsep, Hakekat, dan Praktek*. Yogyakarta: Gava Media, (2008), h. 9-10
- [3]. anonymous. Daftar nama website kab/kota di Sulawesi Selatan. <https://infoasn.id/website-pemerintah/daftar-alamat-website-pemerintah-kabupaten-kota-di-sulawesi-selatan.html> diakses tanggal 09 desember 202
- [4]. Asian Development Bank (ADB). 1999. *Good Governance and Anticorruption: The Road Forward for Indonesia*. makalah yang disajikan pada pertemuan CGI VIII di Paris. Juli 1999.
- [5]. Darmawati, 2019, Peran Informasi Akuntansi Dalam Sektor Pemerintahan: Prespektif Agency Theory, Economics Bosowa Journal, Edisi xix Januari S/D Maret, Volume 5, Edisi 1, 2019. URL: <http://https://economicsbosowa.unibos.id...>
- [6]. Habermas, Jurgen. 1997. The Public Sphere: An Encyclopedia Article, in Media and Cultural Studies (eds. Meenakshi Durham & Douglas Kellner) (Massachusetts: Blackwell, h. 27.
- [7]. Hardiman, F. Budi. 2009. Menuju Masyarakat Komunikatif Yogyakarta: Kanisius, h.128-129
- [8]. Koirudin. 2005. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*. Malang : Averoes Press. hal.159
- [9]. NKRI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- [10]. NKRI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- [11]. NKRI. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
- [12]. Pohan, Max H. . 2000. *Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik: (Local Good Governance) dalam Era Otonomi Daerah*. <http://bappenas.go.id/files/7813/5022/6072/goodgov->
- [13]. Retnowati, Endang. 2012. *Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Seindan Das Sollen)*. Jurnal Perspektif. Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari. http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/2_01303262718521985/6.pdf. diakses 22 Desember 2016
- [14]. Rochman, Meuthia Ganie. 1998. *Good Governance dan Tiga Struktur Komunikasi Rakyat dan Pemerintah*. makalah yang disajikan pada Seminar "Good Governance dan Reformasi Hukum" di Jakarta.
- [15]. Smollar, Rodney A. .1992. *Free Speech in an Open Society*. New York: Vintage Book.
- [16]. Santosa, Mas Achmad. 2001. *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. (Jakarta: ICEL. 2001)
- [17]. Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta : Sinar Grafika Offset. hal. 16
- [18]. Subagiyo Rino dkk. 2009. *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Edisi Pertama)*. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Bekerjasama dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Jakarta. 2009. <http://komisiinformasi.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2016/03/anotasi-uu-kip.pdf>. diakses 22 Desember 2016
- [19]. Sen, Amartya. 1999. *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf. Inc.
- [20]. Thoah, Mifthah. 2003. *Birokrasi dan Politik Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. hal. 63

Siti Asriani, et. al. "Local Government Transparency in Building Good Governance." *Quest Journals Journal of Research in Humanities and Social Science*, vol. 08(12), 2020, pp. 06-13.